

ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGANAN WABAH COVID-19 DI DKI JAKARTA

Dede Saidah

Email: dede.saidah@gmail.com

Abstract


As the national capital, DKI Jakarta Province is very vulnerable to the spread of Covid-19. The Large-Scale Social Restriction Policy (PSBB) did little to reduce the rate of spread. The number of positive cases continues to grow exponentially. This paper aims to parse the various causes of the increasing number of positives, both in terms of government and society. This research uses qualitative methods and descriptive approaches. Based on the results of the discussion, it was found that various factors led to the uncontrolled spread of the virus, including: The slow response of the Central Government in deciding to take PSBB steps, overlapping policies, the lack of synergy of local governments in implementing PSBB policies, and many residents who did not comply with the policy.

Keywords: Covid-19 Outbreak, PSBB, Policy, Community Compliance.

PENDAHULUAN

Pada awal tahun warga dunia dikejutkan dengan berita terkait munculnya virus baru, yaitu virus Corona yang dinyatakan oleh para ahli virologi sebagai virus yang sangat mematikan. Virus Corona merupakan sekumpulan virus yang berasal dari *sub family Orthocoronavirinae* dalam famili *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Pada awalnya virus ini menjangkiti hewan seperti unggas dan mamalia, namun kemudian berkembang kepada manusia (Nasrudin dan Hq, 2020:639-648). DKI Jakarta merupakan provinsi awal yang mengimplementasikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menghadapi wabah Covid-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tanggal 9 April 2020 telah mengeluarkan Pergub No. 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 10 April 2020 sampai 23 April 2020, terdiri dari 28 pasal yang pada dasarnya untuk melakukan pengaturan terkait segala kegiatan di Provinsi DKI Jakarta, seperti ekonomi, keagamaan, sosial, budaya, dan pendidikan. Pergub yang membatasi seluruh kegiatan masyarakat di luar rumah ini kemudian diperpanjang. Hingga pada bulan September 2020, PSBB terus dijalankan. Walaupun kebijakan PSBB terus dijalankan, jumlah positif Covid-19 terus bertambah secara eksponensial dan seolah tidak terkendali. Hingga pada tanggal 24 September 2020 jumlah pasien positif di DKI Jakarta tercatat sebanyak 73.309 orang.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengurai permasalahan ini. Misalnya, Thorik yang mengkaji terkait Efektivitas kebijakan PSBB di Indonesia. Ia



menilai bahwa PSBB adalah tindakan yang tepat dalam mengurangi kecepatan penyebaran wabah (Thoriq, 2020:118). Kesimpulan berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Yunud dan Rezki dalam penelitiannya yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19* menemukan bahwa kebijakan PSBB tidak efektif dalam menekan penyebaran wabah (yunud dan Rezki, 2020:228). Dengan mengacu kepada negara lain, dinyatakan bahwa kebijakan *lockdown* adalah yang paling tepat untuk diambil. Melihat tingginya angka ini menandakan terdapat akar permasalahan yang hendak dipecahkan. Penelitian ini berusaha untuk mengurai berbagai penyebab semakin tingginya angka pasien positif, baik dari segi pemerintah ataupun masyarakat.

TEORI


Konsep Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) dan Penyesuaian Hukum (*Law Compliance*)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegakan berasal dari kata dasar ‘tegak’ yang dapat berarti berdiri, sigap, lurus arah ke atas, setinggi orang berdiri, tetap teguh, tetap tidak berubah. Dalam konteks penegakan hukum, maka hukum harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya. Penegakan hukum yang baik haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol dari masyarakat (Sunarso, 2012:88). Dalam upaya penegakan hukum, terdapat tiga konsep yang berbeda, antara lain:

1. Penegakan hukum total atau *total enforcement concept*. Dalam konsep ini, semua nilai yang berada di belakang norma hukum harus ditegakkan tanpa terkecuali;
2. Penegakan hukum penuh atau *full enforcement concept*. Dalam konsep ini, konsep penegakan hukum secara total dibatasi oleh hukum acara dan demi perlindungan terhadap kepentingan individual.
3. Penegakan hukum aktual atau *actual enforcement concept*. Dalam konsep ini, hukum ditegakkan dengan melihat adanya kemungkinan diskresi karena beberapa keterbatasan.

Penegakan hukum merupakan aturan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah tercapainya keadilan, keamanan, dan stabilitas politik. Jika terdapat keraguan dalam upaya menegakkan hukum, maka yang akan terjadi adalah ketidakpastian dalam hukum dan akhirnya membuat rendah kepercayaan masyarakat. Akan penegakan hukum. Terdapat 4 hal yang harus dipahami dalam menegakkan hukum, yaitu:

1. Hukum ditegakkan dengan maksud untuk penanggulangan tindak kejahatan sehingga diperlukan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai perbuatan antisosial yang bisa merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Hukum ditegakkan dengan maksud untuk memperbaiki atau berusaha untuk mengubah tingkah laku manusia yang tadinya tidak baik menjadi baik, patuh



terhadap hukum dan berguna bagi masyarakat, sehingga diperlukan perlindungan kepada masyarakat dari individu yang mempunyai sifat yang berbahaya.

3. Hukum ditegakkan dengan maksud untuk mencegah timbulnya kesewenangan, sehingga diperlukan perlindungan kepada masyarakat terhadap penyalahgunaan pemberian sanksi atau tindakan dari para penegak hukum ataupun dari masyarakat secara umum.
4. Hukum ditegakkan dengan maksud agar bisa menyelesaikan konflik, mengembalikan keseimbangan dan mendatangkan kembali kondisi damai dalam masyarakat. Sehingga dibutuhkan perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. (Raharjo, 2009:12).

Penegakan hukum dilakukan agar tercipta kepatuhan dari masyarakat. Menurut Sukanto, terdapat tiga jenis penyebab kepatuhan masyarakat terhadap hukum. *Pertama, compliance*, yaitu kepatuhan kepatuhan yang didorong oleh harapan akan imbalan atau harapan akan terhindar dari sanksi yang diakibatkan pelanggaran hukum. *Kedua, identification*. Maksudnya adalah kepatuhan kepada hukum lebih didasarkan atas usaha untuk menjaga keanggotaan kelompok dan menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak yang menerapkan kaidah hukum. *Ketiga, internalization*. Yaitu kepatuhan yang diakibatkan oleh kesesuaian antara nilai-nilai yang dianut dengan kaidah-kaidah hukum. Jenis yang ketiga ini adalah kepatuhan dengan derajat tertinggi (Soekanto, 1986:10).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber sekunder yaitu berupa artikel penelitian terdahulu yang relevan, rilis resmi dari pemerintah, dan pemberitaan dari berbagai media daring. Penelitian yang bersifat deskriptif dilakukan bertujuan untuk menggambarkan berbagai fakta dan karakter subyek atau obyek secara sistematis secara benar dan tepat (Sukardi, 2003).

HASIL PENELITIAN


Kronologis Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta

Semenjak awal pandemi terdeteksi di Indonesia, DKI Jakarta sebagai salah satu gerbang masuk dari ribuan para pendatang dari luar negeri melakukan serangkaian kebijakan untuk menghadapi wabah ini. Berdasarkan rilis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada situs <https://corona.jakarta.go.id/id> terkait kronologi kebijakan dari tanggal 22 Januari 2020 s.d. 5 Agustus 2020 dapat dilihat bahwa telah dilakukan berbagai macam upaya mulai dari edaran dan instruksi terkait penanganan pasien dan peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Covid-19 hingga berbagai kebijakan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 2020 pemerintah




provinsi mengumumkan terdapat sebanyak 115 orang dalam pemantauan dan 32 orang sedang diawasi, sehari setelahnya pemprov kemudian membentuk Tim Tanggap Covid-19.

Tindakan preventif pertama dilakukan pada tanggal 3 Maret 2020 dengan membatasi izin keramaian. Selanjutnya dua hari kemudian dilakukan penutupan sementara layanan perizinan yang melibatkan banyak orang. Pada tanggal 6 Maret 2020 dilakukan penundaan kegiatan kunjungan kerja dan perjalanan dinas ke luar negeri. Pada tanggal 11 Maret 2020 pemprov melakukan imbauan melakukan isolasi diri bagi tenaga kerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pada tanggal 13 Maret diumumkan penutupan sekolah, penyelenggaraan acara dibatasi, layanan gedung perpustakaan umum dan taman dan hutan kota juga ditutup. Pada tanggal 16 Maret kebijakan work from home dikeluarkan. Pada tanggal 20 Maret ditetapkan status tanggap darurat pertama dari tanggal 20 Maret-2 April. Tanggal 30 Maret pemerintah pusat mengumumkan pelaksanaan PSBB. Tanggal 30 Maret diumumkan perpanjangan Status Tanggap Darurat dari tanggal 3-19 April. Pada tanggal 3 April seruan untuk menggunakan masker di Jakarta. Pada tanggal 19 April Pemprov melakukan penutupan sementara 25 perusahaan karena melanggar PSBB. Tanggal 22 April perpanjangan kembali PSBB sampai tanggal 22 Mei. Pada PSBB fase 2 ini berfokus pada upaya penegakan hukum. Sebagai hasil upaya penegakan hukum, pemprov DKI menutup untuk sementara 52 unit usaha yang tetap beraktivitas selama PSBB. Tanggal 27 April 2020 dilakukan penindakan terhadap 543 perusahaan dan tempat kerja yang tidak mematuhi aturan. Pada tanggal 6 Mei dilakukan pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Tanggal 14 Mei 2020 Pemprov DKI Jakarta menjatuhkan sanksi tegas kepada manajemen McDonalds Sarinah akibat melanggar PSBB. Selanjutnya pada tanggal 18 Mei pemprov juga mengeluarkan aturan pemberian penjatuhan hukuman disipilin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pada tanggal 19 Mei pemprov mendenda 15 restoran dan hotel yang melanggar PSBB. Pada tanggal 4 Juni dilakukan perpanjangan PSBB, Jakarta masuk masa transisi. Mulai tanggal 15 Juni sistem ganjil-genap diterapkan di pasar. Perpanjangan PSBB Transisi dari tanggal 3-16 Juli. Tanggal 13 Juli Disnakertrans melakukan sidak kepada perusahaan yang menerapkan WFO. Tanggal 17 Juli perpanjangan PSBB Tahap I. Kemudian, pada tanggal 27 Juli Pemprov DKI Jakarta mendorong pekerja untuk mengadakan perusahaan yang melanggar protokol kesehatan. Tanggal 30 Juli delapan perusahaan ditutup karena melanggar protokol kesehatan. Tanggal 31 Juli Perpanjangan PSBB Transisi tahap I kembali dilakukan dan Pelanggar protokol kesehatan di Jakarta akan dikenakan denda progresif. Pemberlakuan kembali kebijakan ganjil-genap pada tanggal 2 Agustus. Selanjutnya, penegakan hukum juga diberlakukan bagi yang bepergian tanpa menggunakan masker sebagaimana diatur di dalam peraturan gubernur.



Pada masa penegakan hukum ini, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adalah bepergian tanpa menggunakan masker, sebagaimana terlihat dalam Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 1. Jenis Pelanggaran


sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi>

Sementara itu, bagi pelanggar-pelanggar selama PSBB tersebut dikenakan berbagai macam sanksi atas pelanggaran mereka. Berdasarkan Gambar di bawah ini, sanksi yang paling banyak diterapkan adalah melakukan kerja sosial, seperti membersihkan jalan, dan sebagainya.


Jenis Sanksi	Denda	Jumlah Pelanggar
1. Kerja Sosial	0	7.655
2. Denda Administrasi	83.736.850	652
3. Kerja Sosial, Teguran Tertulis	0	90
4. Teguran Tertulis, Kerja Sosial	0	23
5. null	null	22
6. Teguran Tertulis	0	21
7. Penutupan Sementara 1x24 Jam.	0	2
8. Kerja Sosial, Denda Administrasi	400.000	2
9. Segel, Kerja Sosial	0	2
10. Segel	0	1
11. Kerja Sosial, Segel	0	1
12. Penutupan Sementara 1x24 Jam., Teguran Tertulis	0	1

Gambar 2. Sanksi Pelanggaran

sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi>




Jika dilihat dari tren nya, dari tanggal 1 September s.d. 14 September 2020, jumlah pelanggaran cukup fluktuatif. Selama enam hari pertama jumlah pelanggaran cukup stabil tidak melebihi angka 250 pelanggaran. Namun, semenjak hari ketujuh terjadi lonjakan yang cukup signifikan hingga puncaknya pada tanggal 9 September sebanyak 1.523 pelanggaran. Setelahnya, terjadi penurunan hingga tanggal 12 September sebanyak 227 pelanggaran. Pada tanggal 13 dan 14 September kembali terjadi peningkatan, yaitu 250 pelanggaran pada tanggal 13 September dan 791 pelanggaran pada hari berikutnya.



Gambar 3. Tren Jumlah Pelanggar dari Tanggal 1 September 2020 s.d. 14 September 2020

sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi>

Selain itu, jika dilihat dari waktu pelanggaran, paling banyak pelanggaran dilakukan pada jam kerja dengan puncaknya pada pukul 12 siang dengan pelanggaran mencapai 89 kali.




Gambar 4 Rata-rata Jumlah Pelanggar per Jam


sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi>

Permasalahan dalam Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta

PSBB yang dijalankan oleh Gubernur Anies Baswedan tidak berjalan mulus atau bahkan cenderung gagal saat diimplementasikan. Jika dilihat dari statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi sebagaimana terlihat dari Gambar 1 dan Gambar



3 terlihat banyak sekali pelanggaran yang dilakukan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan alat pelindung diri selama di luar rumah dengan jenis pelanggaran banyak yang tidak menggunakan masker saat berkendara, baik sepeda motor maupun kendaraan roda empat. Berbagai macam ketidaksiplinan tersebut berkorelasi dengan tidak terkendalinya jumlah pasien positif covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 5. Grafik Kasus Positif di Provinsi DKI Jakarta


sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi>

Berdasarkan Grafik 5 di atas dapat dilihat bahwa peningkatan kasus positif meningkat secara tajam dari ke hari hingga pada tanggal 24 September 2020 jumlah pasien positif tercatat sebanyak 73.309 orang.

Jika dikaji secara mendalam, faktor ketidaksiplinan warga Jakarta bukanlah satu-satunya penyebab semakin tidak terkendalinya penyebaran wabah Covid-19 ini. Terdapat beberapa penyebab lain yang juga memiliki pengaruh yang signifikan., antara lain:

Lambatnya respon Pemerintah Pusat dalam memutuskan untuk mengambil langkah PSBB

Berbagai lembaga meyakini bahwa kasus positif virus Covid-19 yang tidak dilaporkan dan total semua orang yang positif sebenarnya jauh lebih banyak dari apa yang dirilis oleh pemerintah. Presiden akhirnya secara resmi merilis kasus pertama yang positif Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Namun, sebenarnya diduga bahwa Covid-19 sudah ada di Indonesia sebelum itu dan telah ada yang terjangkit Covid-19. Namun, pemerintah baik melalui Menkes ataupun berbagai pihak, justru bersikukuh mengklaim bahwa kasus Covid-19 tidak ditemukan di Indonesia. Misalnya pada tanggal 15 Februari, menteri kesehatan membantah temuan peneliti dari Harvard University yang menyatakan bahwa virus Covid-19 sudah ada di Indonesia. Kemudian pada tanggal 30 Januari, WHO juga sudah menetapkan bahwa 2019-nCoV sebagai *public health Emergency of International Concern (PHEIC)*. Artinya adalah semua negara perlu waspada terhadap wabah ini. Sayangnya, belum menunjukkan keseriusan dalam menanggulangi wabah ini. Salah satu contohnya adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memulangkan WNI dari Wuhan pada 2 Februari 2020



dilakukan setelah tuntutan dari publik. Padahal, usaha negara yang memulangkan warganya dari Wuhan berhasil dilakukan. Lambatnya respon dari pemerintah berpengaruh secara langsung kepada Jakarta yang posisinya sebagai gerbang utama pintu masuk dan keluar Indonesia.

Kebijakan yang tumpang tindih


Aturan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah juga dianggap sebagai salah satu faktor yang membuat PSBB tidak efektif. Misalnya perbedaan pandangan antara Kemenkes dan Kemenhub terkait operasional angkutan roda dua berbasis online. Meski pada akhirnya Kemenhub menyerahkan pelaksanaan aturan tersebut ke pemerintah daerah, namun regulasi tersebut tetap membingungkan. Ambiguitas kebijakan pemerintah pusat juga terjadi dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Perindustrian No.4 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019. Edaran ini membuat banyak pabrik/industri termasuk industri non-esensial tetap beroperasi. Hal ini diperparah dengan tidak adanya penegakan hukum bagi yang melanggar. Penegakan hukum sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya baru fokus dilakukan pada fase PSBB kedua semenjak tanggal 22 April.

Ketidaksinergisan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Kebijakan PSBB

Ketidaksinergisan terjadi antara daerah yang berdekatan atau dengan pemerintah level di atasnya. Salah satu kritikan terkait tidak bekerjanya PSBB dengan baik karena pada awal merebaknya wabah ini sejumlah kota-kota penyangga tidak langsung menerapkan kebijakan yang sama. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan upaya mencegah penyebaran wabah Covid-19 di beberapa wilayah disekitar Jakarta harusnya menerapkan kebijakan yang sama. Disekitar Jakarta, terdapat 5 daerah yang tergabung dalam Provinsi Jawa Barat yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi baru mulai mengeluarkan kebijakan PSBB pada tanggal 15 April 2020, atau lima hari setelah kebijakan PSBB diterapkan di DKI Jakarta. Ketidakterentakan ini membuat kebijakan tidak efektif karena mayoritas orang yang bekerja di Jakarta tinggal di daerah penyangga tersebut. Selain itu, kondisi ini juga menandakan kekuraangseriusan pemerintah dalam memerangi wabah ini.

Banyak warga yang tidak mematuhi kebijakan

Jika dilihat dari data pelanggaran yang dilakukan oleh warga selama pemberlakuan PSBB ini dapat disimpulkan rendahnya tingkat kepatuhan warga terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini. Secara umum, ada dua penyebabnya. **Pertama**, warga banyak yang tidak mengetahui atau peduli kebijakan PSBB. Ini dialami oleh warga yang tidak secara terus-menerus atau jarang menerima pemberitaan. Sebagian besar dari kelompok ini berasal dari golongan masyarakat miskin. Selain itu, juga bisa berasal dari kalangan menengah keatas yang memang tidak memiliki rasa kepedulian dalam melihat kasus ini. **Kedua**, warga yang



terdesak oleh tuntutan ekonomi. Walaupun mereka mengerti akan kebijakan PSBB yang telah diambil, akan tetapi karena tingginya tuntutan hidup maka mereka mengambil risiko untuk tetap menjalankan aktifitas ekonomi di luar rumah. Golongan ini merupakan warga yang jenis pekerjaannya tidak bisa dilakukan di dalam rumah, seperti sopir, buruh bangunan, pedagang kaki lima. Minimnya bantuan pemerintah juga mempengaruhi mereka untuk tetap melakukan aktifitas ekonomi sebagaimana biasanya.


Upaya Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) dan Penyesuaian Hukum (*Law Compliance*)

Kegagalan PSBB DKI pada periode pertama PSBB terlihat ketika Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) menggelar penyidikan pada 433 perusahaan atau tempat kerja. Pada saat kegiatan tersebut, ditemukan. Saat sidak tersebut, Disnakertrans mendapati sejumlah perusahaan di luar sektor yang dikecualikan oleh Pemprov DKI masih beroperasi. Akhirnya terdapat 52 perusahaan dipaksa tutup, 68 perusahaan dikategorikan tidak dikecualikan tapi mempunyai izin Kemenperin dan belum menjalankan protokol kesehatan mendapat peringatan. Lalu 313 perusahaan yang dikecualikan diberi peringatan karena belum melaksanakan seluruh protokol Kesehatan.

Pada dasarnya, upaya penegakan hukum dan penyesuaian hukum harus berjalan beriringan. termasuk dalam kondisi penyebaran wabah Covid-19 yang sangat cepat penyebarannya. Penulis berpendapat bahwa pemerintah harus memaksimalkan penyesuaian hukum (*law compliance*) namun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Begitupun dengan penegakan hukum juga harus tegas agar menimbulkan efek jera bagi masyarakat lain. Namun, dengan catatan pemerintah mampu menjamin kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup.

Jika ingin menciptakan kebijakan PSBB ke depan secara optimal dan baik, pemerintah seharusnya menyelenggarakan manajemen yang baik. Pemerintah harus membuat perencanaan yang matang, mengorganisir satuan kerja perangkat daerah (SKPD), mengaplikasikan PSBB secara prosedur: menindak perusahaan yang masih bekerja, membatasi operasional kendaraan, melakukan patroli untuk mengimbau warga agar jaga jarak, dan sebagainya. Edukasi dan Sosialisasi yang intensif dengan melibatkan RT/RW. Pemerintah harus lebih gencar lagi melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar menerapkan PSBB. Bisa melibatkan RT/RW yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sebelum dilakukan penegakan hukum, maka perlu diberikan peringatan. Jika terus terjadi, pemerintah mestinya tak segan-segan menjatuhkan sanksi yang tegas. Merujuk pada Permenkes No. 9 Tahun 2020 yang mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pada pasal 29 para pelanggar akan "dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta. Peran Satpol PP perlu ditingkatkan lagi bersama unit kerja di tingkat wilayah. Mulai dari kelurahan kecamatan, sampai di tingkat kota. PSBB pertama telah dilaukan fase



edukasi dan pemberian imbauan. Namun, PSBB fase kedua ini, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan penegakan bagi pihak yang melakukan pelanggaran.


Selain kedua upaya di atas, juga penting dilakukan upaya untuk menjamin ketahanan pangan warga yang terpaksa berhenti dalam melakukan kegiatan ekonomi. Berbagai permasalahan harus diantisipasi seperti pendistribusian bansos tepat waktu dan tepat sasaran. Banyak yang terjadi cukup banyak di antara yang menerima bantuan tersebut bukan lah warga yang berhak. Bahkan, ada anggota DPRD yang menerima paket bantuan tersebut. Pemprov harus memperbaiki data penerima bansos. Pendistribusian bansos, harus tepat sasaran tidak boleh ada pihak yang menyalahgunakannya di tengah kesulitan akibat pandemi yang terjadi.

PENUTUP

Upaya untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini merupakan suatu upaya yang membutuhkan kerjasama dan keseriusan pemerintah untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara *at all cost*. Selain memperbaiki manajemen dan koordinasi, juga penting untuk mengenyampingkan dulu faktor-faktor politis. Upaya penyesuaian hukum harus dimaksimalkan bersamaan dengan upaya penegakan hukum. Berkaca dari PSBB periode pertama yang tidak menunjukkan hasil yang signifikan, maka upaya penegakan hukum perlu dilakukan pada periode kedua ini dengan ketat. Selain itu, sinergitas antara pemerintah dan pemerintah daerah perlu diperbaiki lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasruddin, Rindam dan Islamul Haq. "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah", SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 7 (2020), pp. 639-648, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i7.15569.
- Soerjono Soekamto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Sucipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing
- Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Cetakan I, Yogyakarta: Bumi Aksara
- Sunarso, Siswanto. 2012. Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Thorik, Sylvia Hasanah. 'Efektivitas pembatasan sosial berskala besar di Indonesia dalam penanggulangan Pandemi Covid-19,' Jurnal : Hukum dan Keadilan, 4 No, 1, 2020
- Yunud, Nur Rohim dan Annissa Rezki. 'Kebijakan Pemerintah Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19'. Jurnal : Sosial & Budaya Syar-i 7, No.3, 2020
- "Data Kacau, Anggota DPRD DKI Jakarta Justru Masuk Daftar Penerima Bansos", <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/22/19224701/data-kacau-anggota-dprd-dki-jakarta-justru-masuk-daftar-penerima-bansos>.



"PSBB Jakarta Gagal, Anies Perlu Perbaiki Apa Saja di Fase Kedua?",
<https://tirto.id/eT16>

"PSBB Setengah Hati",
<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/09233691/psbb-setengah-hati>.

"DKI Jakarta Terapkan PSBB, Apa Saja yang Dibatasi?",
<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/07/11005941/dki-jakarta-terapkan-psbb-apa-saja-yang-dibatasi>.

<https://corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi>

